

PENGADILAN NEGERI KLS II A TANJUNG BALAI KARIMUN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 – 2019

**PENGADILAN NEGERI KLS II A
TANJUNG BALAI KARIMUN**
Jl. Jenderal Sudirman No. Tanjung Balai Karimun
Telp/ Fax No. 0777-7366088
Email:pn_tg.balaikarimun@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tahun 2015 - 2019.

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di Kabupaten Karimun Kepulauan Riau.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Undang-Undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja Wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. .

Tanjung Balai karimun, 02 Januari 2015.
Ketua Pengadilan Negeri
Tanjung Balai Karimun.

RUSTIYONO, SH.M.Hum
NIP. 19670325 199212 1 001

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	1
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	
2.1. Visi	4
2.2. Misi	4
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	5
2.4. Program dan Kegiatan	7
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.	8
BAB IV PENUTUP	9
LAMPIRAN	
Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.	

BAB I - PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun merupakan lingkungan Peradilan Umum/Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan vrovost (kawal depan) di Daerah Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau.
2. Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau.
3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
4. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Kelemahan (Weaknesa)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dirinci dalam beberpa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat.
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
 - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
 - Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.
 - Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya website Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun maupun Mahkamah Agung R untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala secara internal maupun eksternal di lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar sesama instansi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

5. Aspek Sarana dan Prasarana.

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berupa internet, website Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.

- Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru membutuhkan waktu lebih lama.

5. Aspek Sarana dan Prasarana.

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Visi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL BAGI PARA PENCARI KEADILAN DENGAN PENUH TANGGUNG JAWAB DAN DIPERCAYA DEMI TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG “

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
3. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat.
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.

6. Melaksanakan pelayanan publik yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

		d. Persentase perkara yang diselesaikan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata.

3. Penelitian berkas perkara disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. **Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. **Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Dapat terwujud dengan baik.

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019

PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

- Tujuan
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	10%	10%	10%	10%	10%
	b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	10%	10%	10%	10%	10%
	c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Persentase perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	90%	90%	90%	90%	90%
	f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:					
	- Banding	100%	100%	100%	100%	100%
	- Kasasi	100%	100%	100%	100%	100%
	- Peninjauan Kembali	100%	100%	100%	100%	100%

Peningkatan pengelolaan perkara.	efektifitas penyelesaian	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.	aksesibilitas terhadap penyelesaian	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus..	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya terhadap pengadilan.	kepatuhan putusan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya pengawasan.	kualitas	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%

LAMPIRAN

**PROGRAM KERJA TAHUNAN 2015
PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2015		
			PROGRAM	ANGGARAN	TARGET
1	Peningkatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Badan Administrasi	Persentase Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan guna menunjang operasional Perkantoran.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	3.450.714.000,-	100%
2	Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana dilingkungan Peradilan Tingkat Pertama dan Banding.	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	100.000.000,-	100%
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.	Persentase Penyelesaian Perkara guna menunjang Operasional Peradilan.	Peningkatan Manajemen Peradilan.	32.335.000,-	100%
		1. Pos Pelayanan Hukum	-	9.150.000,-	100%
		2. Berkas yang diselesaikan dengan Zitting Platz dan Prodeo (Base Line)	-	2.185.000,-	100%
		3. Terlaksananya penyelesaian administrasi Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu	-	21.000.000,-	100%



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN
NOMOR : W4.U9/ 39 /KU.10.10/I/2015.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DAN RENCANA STRATEGIS 2015-2019
PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2010-2014) dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun (2010-2035);
2. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun perlu menyusun Rencana Strategis Tahun 2015-2019;
3. Bahwa untuk menyusun Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2015-2019;
4. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN RENCANA STRATEGIS 2015-2019 PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN.
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat tim kerja yang nama-namanya tersebut pada kolom 2 dalam jabatan yang tersebut pada kolom 3 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini, sebagai Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis 2015 – 2019 pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;
- Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun maupun Pimpinan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun di lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tg. Balai Karimun

Pada Tanggal : 02 Januari 2015

**KETUA PENGADILAN NEGERI
TANJUNG BALAI KARIMUN**

RUSTIYONO,SH.M.Hum
Nip. 19670325 199212 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
3. Para Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;
4. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
6. Peringgal.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
TANJUNG BALAI KARIMUN

Nomor : W4.U9/ 39 /KU.05.10/I/2015

Tanggal : 02 Januari 2015.

Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Stra-
Tegis 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Tanjung
Balai Karimun

NO	NAMA / NIP	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TEAM
1.	URUSAN RAMBE,SH NIP. 19590909 198203 1006.	Panitera/Sekretaris	PENANGGUNG JAWAB
2.	Drs. RAHMAN SIREGAR, SH NIP. 19600404 198503 1 007	Wakil Panitera	KOORDINATOR I
3.	EKO WAHONO NIP. 19800330 200212 1 002	Panitera Muda Hukum	KOORDINATOR II
4.	ALMASIH NIP.19690817 199303 1 007	Panitera Pengganti/ Plh. Kaur Umum	ANGGOTA
5.	EKA CITRA MURVIRIANTI, A.Md NIP.19850810 200912 2 010	Bendahara Pengeluaran	ANGGOTA

**KETUA PENGADILAN NEGERI
TANJUNG BALAI KARIMUN**

RUSTIYONO,SH.M.Hum

Nip. 19670325 199212 1 001